



PUTUSAN

Nomor 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa masing-masing :

- I. Nama lengkap : **MAYURDIN BIN YABU ;**
Tempat lahir : Lemo-Lemo ;
Umur / tgl. lahir : 50 Tahun / 01 Juli 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana ;

A g a m a : Islam ;
Pendidikan : SMA ;
Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama lengkap : **ILHAM S. BIN SENTERE ;**
Tempat lahir : Bone ;
Umur / tgl. lahir : 42 Tahun / 01 Mei 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana ;

A g a m a : Islam ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;
Pekerjaan : Petani ;
- III. Nama lengkap : **YUNUS BIN KADIR ;**
Tempat lahir : Bone ;
Umur / tgl. lahir : 39 Tahun / 02 Januari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana ;

A g a m a : Islam ;
Pendidikan : SD ;
Pekerjaan : Petani ;

Hal. 1 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama lengkap : **SUDIRMAN BIN LANGSA ;**
Tempat lahir : Tontonunu ;
Umur / tgl. lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana ;
A g a m a : Islam ;
Pendidikan : SD (tidak Tamat) ;
Pekerjaan : Petani ;
- V. Nama lengkap : **RASDIN ALIAS CIDING BIN LA ONGA ;**
Tempat lahir : Sidrap ;
Umur / tgl. lahir : 39 Tahun / 12 Juni 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana ;
A g a m a : Islam ;
Pendidikan : SD (tidak Tamat) ;
Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 ;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ABDUL LATIF, S.H, MANSUR S.H, MARWAN DERMAWAN S.H, MICO NAHARIA S.H. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat MMA dan Rekan beralamat di Jalan Bunga Kaana Nomor 11 B Kelurahan Watu-watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017, yang telah didaftarkan ke

Hal. 2 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 3 Maret 2017 Nomor 12/SK./2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 64/Pid.Sus/ 2017/PN.Bau tanggal 9 Maret 2017 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.perk: PDM-02/Bombana/ Euh.2 /02 / 2017 tanggal 28 Februari 2017 para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. **MAYURDIN BIN YABU**, bersama- sama dengan terdakwa II. **ILHAM S.BIN SENTERE**, terdakwa III. **YUNUS BIN KADIR**, terdakwa IV. **SUDIRMAN BIN LANGSA** dan terdakwa V **RASDIN ALIAS CIDING BIN LAONGA**, serta **USMAN K BIN KADANG (Berkas terpisah)**,sekira pada tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan awal bulan februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2017 bertempat di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombanaatau setidaknya-tidaknya pada tempat lainyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "**Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**", adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari **USMAN K BIN KADANG** (berkas terpisah) yang memberikan uang kepada masing-masing terdakwa dengan tujuan agar para terdakwa membagikan uang tersebut kepada masyarakat pemilih,

Hal. 3 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adapun besaran uang yang diberikan oleh USMAN K BIN KADANG yaitu sebagai berikut untuk terdakwa IMAYURDIN BIN YABU menerima uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dibagikan kepada 44 (empat puluh empat) masyarakat pemilih, untuk terdakwa II ILHAM S. BIN SENTERE menerima uang sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu) untuk di bagikan kepada 20 (dua puluh) masyarakat pemilih, terdakwa III YUNUS BIN KADIR menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada 65 (enam puluh lima orang pemilih) masyarakat pemilih, terdakwa IV SUDIRMAN BIN LANGSA menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa IV SUDIRMAN BIN LANGSA di tugaskan untuk membagikan uang tersebut kepada 24 (dua puluh empat) masyarakat pemilih, dan terdakwa V RASDIN Als. CIDDING menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk di bagikan kepada 16 (enam belas) masyarakat pemilih, dan uang tersebut dibagikan kepada masyarakat di Desa Tontonunu Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana dengan besaran masing-masing 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-orang..

- Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa menerima uang tersebut, maka para terdakwa memerankan peranannya masing-masing yakni membagikan uang tersebut kepada masyarakat pemilih dengan tujuan agar masyarakat pemilih untuk memilih calon pasangan tertentu yakni Paslon Nomor urut 2 yaitu pasangan H.TAFDIL, SE – JOHAN SALIM, SP.
- Bahwa adapun cara para terdakwa membagikan uang tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa untuk terdakwa IMAYURDIN BIN YABU telah membagikan uangnya kepada masyarakat Desa Tontonunu yakni saksi MANSYUR pada tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang di rumah tersebut

Hal. 4 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi AMBO SAKKA pada tanggal 28 Januari 2017, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu terdakwa I MAYURDIN BIN YABU memberikan uang adapenyampaian yang diucapkan oleh terdakwa I MAYURDIN BIN YABU kepada saksi MANSYUR dan saksi AMBO SAKKA yakni **"bahwa jangan kamu pindah – pindah dari Nomor 2** maksud terdakwa I (pasangan calon Bupati Bombana dengan nomor 2 pasangan TAFDIL,SE.MM-JOHAN SALIM,SP),

- Kemudian untuk terdakwa II ILHAM S.BIN SENTERE, untuk hari, tanggal dan bulan yang sudah lupa akan tetapi pada tahun 2017, telah membagikan uang kepada masyarakat Desa Tontonunu yakni saksi ABDUL RAHMAN sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang di dalam rumah tersebut dan pada waktu memberikan uang terdakwa II ILHAM S.BIN SENTERE mengatakan **"ini ada uangnya dari nomor urut 2 (dua), tapi ingat-ingat ki nomor 2"** maksud dari terdakwa II (pasangan calon Bupati Bombana dengan nomor 2 pasangan TAFDIL,SE.MM-JOHAN SALIM,SP),
- Selanjutnya untuk terdakwa III YUNUS BIN KADIR, pada tanggal 31 Januari 2017, telah membagikan uang kepada masyarakat Desa Tontonunu yakni saksi NUSI BIN RAUPE sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pemberian uang tersebut diberikan dengan tujuan agar saksi mengikuti kampanye tanggal 4 Februari 2017, dalam hal memberikan dukungan kepada Pasangan Calon nomor urut 2 yakni pasangan TAFDIL,SE.MM-JOHAN SALIM,SP serta menyampaikan kepada saksi NUSI BIN RAUPE agar memilih Pasangan Calon Nomor 2 pada saat pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017,
- Selanjutnya untuk terdakwa IV SUDIRMAN BIN LANGSA, pada tanggal 30 Januari 2017, telah membagikan uang kepada masyarakat Desa Tontonunu yakni saksi M.TOLA BIN MUH.TANG sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan pemberian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan dengan tujuan agar saksi mengikuti kampanye tanggal 4 Februari 2017 dalam hal memberikan dukungan kepada Pasangan Calon nomor urut 2 yakni pasangan TAFDIL,SE.MM-JOHAN SALIM,SP serta menyampaikan kepada saksi M.TOLA BIN MUH.TANG agar memilih Pasangan Calon Nomor 2 pada saat pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017,

- Kemudian untuk terdakwa V RASDIN ALIAS CIDING BIN LAONGA pada tanggal 30 Januari 2017, telah membagikan uang kepada masyarakat Desa Tontonunu yakni saksi HASBI TAHA dan saksi SURIATI masing – masing sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan pemberian uang tersebut diberikan dengan tujuan agar saksi mengikuti kampanye tanggal 4 Februari 2017 dalam hal memberikan dukungan kepada Pasangan Calon nomor urut 2 yakni pasangan TAFDIL,SE.MM-JOHAN SALIM,SP serta menyampaikan kepada saksi M.TOLA BIN MUH.TANG agar memilih Pasangan Calon Nomor 2 pada saat pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017.
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat Desa Tontonunu Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana, dilakukan pada waktu menjelang akan dilaksanakannya Pilkada Kabupaten Bombana yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan para terdakwa membagikan uang tersebut dengan tujuan agar masyarakat Desa Tontonunu yakni saksi MANSYUR, AMBO SAKKA, ABDUL RAHMAN,RISWAN,NUSI BIN RAUPE, SURIATI, M.TOLA dan HASBI TAHA agar memilih salah satu Pasangan Calon yakni Pasangan Calon Nomor urut 2 Pasangan TAFDIL,SE.MM dan JOHAN SALIM,SP.

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187A Ayat 1 UU. No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua**

Hal. 6 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU. RI. No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-02/R.3.20/Euh.2/02/2017, tanggal 8 Maret 2017 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MAYURDIN BIN YABU, terdakwa II, ILHAM S. BIN SENTERE, terdakwa III, YUNUS BIN KADIR, terdakwa IV, SUDIRMAN BIN LANGSA dan terdakwa V, RASDIN ALIAS CIDING BIN LA ONGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilihan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A Ayat 1 UU. No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MAYURDIN BIN YABU, terdakwa II, ILHAM S. BIN SENTERE, terdakwa III, YUNUS BIN KADIR, terdakwa IV, SUDIRMAN BIN LANGSA dan terdakwa V, RASDIN ALIAS CIDING BIN LA ONGA, masing-masing dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dipotong masa penahanan selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing kepada para Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HAL239248;

Hal. 7 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan total nilai Rp. 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Uang pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri YL 265928d ;
- d. Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri FK 5706668 dan FKR 706423'
- e. Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LMA292271;

Dirampas untuk Negara;

- a. 5 (lima) lembar kertas bergaris yang bertuliskan daftar nama;
- b. 1 (satu) buah pulpen warna biru merk Snowman V-1;
- c. 1 (satu) buah buku tulis bagian depan dan belakang bertuliskan "ISCO" ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Maret 2017 Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Bau, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MAYURDIN BIN YABU, terdakwa II, ILHAM S. BIN SENTERE, terdakwa III, YUNUS BIN KADIR, terdakwa IV, SUDIRMAN BIN LANGSA dan terdakwa V, RASDIN ALIAS CIDING BIN LA ONGA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan ;

Hal. 8 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya semula ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis bagian depan dan belakang bertuliskan "ISCO dan ;
 - 1 (satu) buah pulpen warna biru merk Snowman V-1; dikembalikan kepada MAYURDIN BIN YABU;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HAL239248, Dikembalikan kepada ILHAM S BIN SENTERE ;
 - Uang pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan total nilai Rp. 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada USMAN K BIN KADANG ;
 - 5 (lima) lembar kertas bergaris yang bertuliskan daftar nama, dikembalikan kepada YUNUS BIN KADIR ;
 - Uang pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri YL 265928d dan ;
 - Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri FK 5706668 dan FKR 706423 dan;
 - Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LMA292271 ;Dikembalikan kepada USMAN K BIN KADANG ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 10 Maret 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2017 sesuai akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 64/Akta.Pid/2017/PN Bau, tanggal 10 Maret 2017 ;

Hal. 9 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017 sesuai akta penyerahan memori banding Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Bau, tanggal 13 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Maret 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2017 sesuai akta penyerahan kontra memori banding Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Bau, tanggal 13 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 sesuai surat pemberitahuan masing-masing Nomor W23-U2/400/HK.01/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tidak menerapkan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dengan

Hal. 10 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pasal dakwaan yaitu Unsur : “ **Mempengaruhi agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu** ” ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas didasarkan atas kesalahan dalam mentafsirkan unsur pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu dengan cara memenggal unsur pasal 187 A, menjadi :

- Unsur “setiap orang”
- Unsur “dengan melakukan perbuatan melawan hukum”
- Unsur “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada warga Negara Indonesia, **baik secara langsung atau tidak langsung**”
- Unsur “untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu ;

Bahwa penggalan unsur tersebut diatas merupakan kekeliruan Hakim Majelis Tingkat Pertama karena dengan memenggal sebutan unsur seperti itu maka fakta uraian **baik secara langsung maupun secara tidak langsung** hanya semata tertuju kepada fakta perbuatan adanya janji atau memberikan uang atau materi lainnya kepada warga Negara Indonesia, dan terpisah dengan uraian fakta untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu ;

Bahwa penafsiran unsur tersebut sangatlah sempit dan cenderung berpihak kepada kepentingan terdakwa semata karena sekiranya unsur pasal 187 A tersebut tidaklah salah ditafsirkan maka sebutannya

Hal. 11 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah ditafsirkan secara utuh sehingga tidak menimbulkan kekeliruan yang menyesatkan ;

Bahwa sebutan unsur “**baik secara langsung maupun tidak langsung seharusnya menjadi satu kesatuan dengan sebutan unsur “ untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu” ;**

Bahwa sekiranya tautan unsur tersebut dilakukan dengan benar dan tidak salah ditafsirkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka, seharusnya perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana berdasarkan fakta perbuatan karena Majelis Hakim tidak harus melihat dan menemukan adanya fakta **secara langsung** bahwa terdakwa telah mempengaruhi pemilih, untuk memilih calon tertentu, namun juga karena adanya fakta **secara tidak langsung** untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu yaitu dengan memberikan uang kepada saksi-saksi untuk datang ketempat kampanye pasangan nomor urut2 H.TAFDIL,SE, JOHAN SALIM ;

Bahwa pemberian uang tersebut diatas yang diakui sebagai biaya transportasi kampanye secara tidak langsung merupakan ajakan untuk memilih calon tertentu yaitu pasangan nomor urut 2 H.TAFDIL,SE, JOHAN SALIM, pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bombana tahun 2017 ;

2. Majelis Hakim tingkat Pertama, telah melampaui kewenangannya dalam hal :

Berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat 2, pasal 151 ayat 1 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah ditegaskan bahwa Majelis Hakim yang

Hal. 12 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani tindak pidana pemilihan adalah Majelis Hakim Khusus yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.

Bahwa berdasarkan salinan putusan dalam perkara a quo, sama sekali tidak disebutkan adanya penunjukan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ini merupakan Majelis Hakim Khusus sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan tersebut diatas, sehingga oleh karenanya tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini merupakan tindakan melampaui kewenangannya;

Maka dengan mengingat pasal 142 ayat 1,2,3,4,5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Bau tanggal 9 Maret 2017 tersebut diatas ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. MAYURDIN BIN YABU, terdakwa II, ILHAM S. BIN SENTERE, terdakwa III, YUNUS BIN KADIR, terdakwa IV, SUDIRMAN BIN LANGSA dan terdakwa V, RASDIN ALIAS CIDING BIN LA ONGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Terdakwa I. MAYURDIN BIN YABU, terdakwa II, ILHAM S. BIN SENTERE, terdakwa III, YUNUS BIN KADIR, terdakwa IV, SUDIRMAN BIN LANGSA dan

Hal. 13 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa V, RASDIN ALIAS CIDING BIN LA ONGA dengan pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa ditahan ;

6. Agar terdakwa membayar denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HAL239248;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dengan total nilai Rp. 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Uang pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri YL 265928d;
 - d. Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri FK 5706668 dan FKR 706423'
 - e. Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LMA292271;

Dirampas untuk Negara;

- a. 5 (lima) lembar kertas bergaris yang bertuliskan daftar nama;
- b. 1 (satu) buah pulpen warna biru merk Snowman V-1;
- c. 1 (satu) buah buku tulis bagian depan dan belakang bertuliskan "ISCO" ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa I. MAYURDIN BIN YABU, terdakwa II, ILHAM S. BIN SENTERE, terdakwa III, YUNUS BIN KADIR, terdakwa IV, SUDIRMAN BIN LANGSA dan terdakwa V, RASDIN ALIAS CIDING BIN LA ONGA untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya membantah dan menolak semua keberatan atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori banding tersebut diatas, dan Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan sependapat dengan segala pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi

Hal. 14 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara yang mengadili perkara ini untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Bau, tanggal 9 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta-fakta yang terungkap dan diperoleh dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Bau, tanggal 9 Maret 2017 maka Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa uang yang dibagikan para terdakwa kepada masyarakat diperoleh atau diberikan oleh saksi Usman bin Kadang (diajukan dalam berkas tersendiri) untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai biaya transportasi (pembeli bensin), rokok dan biaya makan bagi yang ikut kampanye pasangan calon Nomor Urut 2 yang akan dilaksanakan

Hal. 15 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Februari 2017 bertempat di kampung baru, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, dan sekaligus menonton artis dalam kampanye tersebut;

- Bahwa uang yang dibagikan para Terdakwa kepada Masyarakat yang ikut kampanye dan menonton artis tersebut tidak dimaksudkan sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan para Terdakwa tidak mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, karena para Terdakwa bukanlah sebagai anggota partai politik, dan bukan pula sebagai tim kampanye atau sebagai relawan dari salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Bombana ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Bau, tanggal 9 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 16 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 64/Pid.Sus /2017/PN.Bau, tanggal 9 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. Nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa, tanggal 21 Maret 2017**, oleh kami **DANIEL PALINTTIN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H** dan **RISTI INDRIJANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 42 /PEN.PID.SUS/2017/PT SULTRA tanggal tanggal 16 Maret 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun para Terdakwa beserta Penasehat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota :

Ttd.

1. **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H**

Ttd.

2. **RISTI INDRIJANI, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
PANITERA,

ADE AAN, S.H.,M.H.
NIP.19550505 197903 1 016

Hal. 17 Dari 17 Hal. No. 42 /PID.SUS/2017/PT SULTRA